



P U T U S A N

Nomor :89/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE.**
Tempat lahir : Pane - Bima
Umur/tanggal lahir :36 Tahun / 13 Juli 1980
Jenis kelamin :Laki-laki .
Kebangsaan/Kewarganegaraan :Indonesia
Tempat tinggal : R Ranggo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pane , Kec. Rasanae Barat, kotaKota Bima.
A g a m a :Islam.
Pekerjaan :Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penyidik di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba – Bima sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016
7. Penahanan oleh Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **AgusHartawan, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "BENDERA", berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 22 (belakang Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 89/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 15 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 89/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 7 Desember 2016 tentang hari sidang, Pembacaan Putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE** pada hari Senin Tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di teras rumah kosong, Lingkungan Tolomundu, Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,**

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi ISRAFIL, saksi IWAN TEJAR, saksi NUR IMAN HIDAYAT (kelimanya anggota Buser Polres Bima) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli narkotika kemudian kelima anggota buser polres bima langsung melakukan pencarian disekitar jalan raya depan Kampus STIH Muhamadiya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di teras depan rumah kosong di Lingkungan Tolomundu Ke. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dan dilakukan pemeriksaan pakai yang dipakai kemudian ditemukan narkotika jenis shabu dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip plastik berisi 5 (lima) lintang plastik klip bening yang berisi serbuk putih bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu di simpan didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana dan uang kertas sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bima untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psicotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : **16.108.99.20.05.0156.K** tanggal 04 Mei 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabumengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE** pada hari Senin Tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 bertempat di teras rumah kosong, Lingkungan Tolomundu, Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi ISRAFIL, saksi IWAN TEJAR, saksi NUR IMAN HIDAYAT (kelimanya anggota Buser Polres Bima) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian kelima anggota buser polres bima langsung melakukan pencarian disekitar jalan raya depan Kampus STIH Muhammadiyah selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di teras depan rumah kosong di Lingkungan Tolomundu Ke. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dan dilakukan pemeriksaan pakai yang dipakai kemudian ditemukan narkoba jenis shabu dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip plastik berisi 5 (lima) lintang plastik klip bening yang berisi serbuk putih bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu di simpan didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana dan uang kertas sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bima untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : **16.108.99.20.05.0156.K** tanggal 04 Mei 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabumengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE** pada hari Senin Tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di teras rumah kosong, Lingkungan Tolomundu, Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi ISRAFIL, saksi IWAN TEJAR, saksi NUR IMAN HIDAYAT (kelimanya anggota Buser Polres Bima) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian kelima anggota buser polres bima langsung melakukan pencarian disekitar jalan raya depan Kampus STIH Muhamadiya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di teras depan rumah kosong di Lingkungan Tolomundu Ke. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dan dilakukan pemeriksaan pakainya yang dipakai kemudian ditemukan narkoba jenis shabu dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip plastik berisi 5 (lima) lintang plastik klip bening yang berisi serbuk putih bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu di simpan didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana dan uang kertas sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bima untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkoba dan Psicotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : **16.108.99.20.05.0156.K** tanggal 04 Mei 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabumengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu).

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-52/RBI/06/2016 tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ABHTIAR Alias MANOPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, meimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ABHTIAR Alias MANOPE berupa pidana penjara selama : .5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair: 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Barang bukti dari AHMAD ABHTIAR Alias MANOPE:
 - 5 (lima) linting plastik klip bening berisi serbuk putih bening narkotika jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan).
 - 1 (satu) lembar palstik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah menjatuhkan Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAHTIAR alias MANOPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tinting plastik klip bening berisi serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) lembar celana levis warna hitam,

Dikembalikan kepada Pemiliknya an. Ahmad Bahtiar alias Manope;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 11 Oktober 2016 dengan Akta Banding Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi kemudian Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2016 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 11 Oktober 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 18 Oktober 2016 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Oktober 2016 yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 24 Oktober 2016 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Panggilan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor W25.U3/1082/HK.01/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Oktober 2016 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016, memori banding, dan kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR



syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 th 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa adalah recidivis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- **Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 7 Desember 2016** oleh kami : MOHAMMAD LEGOWO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : I GUSTI LANAND DAUH, S.H.,M.H. dan I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan I NYOMAN MURDANA Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA .

Ttd.

Ttd.

1. I GUSTI LANAND DAUH, S.H.,M.H

MOHAMMAD LEGOWO, SH.

Ttd.

2. I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.

PENITERA PENGGANTI

Ttd.

I NYOMAN MURDANA

Untuk turunan resmi
Mataram, Desember 2016

WAKIL PANITERA

H.AKIS, SH.

NIP. 19560712 1986 031004.-

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)